PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPMPPA) DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA SOLOK

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh: SINDI WIRDA AFRIANI 2110012111102

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025

Reg. No: 16/Skripsi/HTN/FH/III-20205

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY Reg. No: 16/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Sindi Wirda Afriani

NPM : 2110012111102

Judul Skripsi : Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

dan Anak di Kota Solok

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website

Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Pembimbing I)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ketua Bagian Hukum Tata Negara

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPMPPA) DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA SOLOK

Sindi Wirda Afriani¹, Dr. Maiyestati, S.H., M.H.¹ ¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email: chindywa@gmail.com

ABSTRACT

Violence against women and children is a complex social issue that continues to rise. Departmen of Community Empowerment, Women, and Child Protection (DPMPPA). DPMPPA Kota Solok plays a role in handling cases of violence against women and children. The problem formulations are: (1) How is the role of DPMPPA Kota Solok in handling cases of violence against women and children? (2) What are the challenges faced by DPMPPA Kota Solok? (3) What efforts have been made by DPMPPA Kota Solok? This research is socio-legal. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques include document studies and interviews, which are analyzed using qualitative analysis. The research results show that: (1) DPMPPA Kota Solok has actively played its role in handling cases of violence against women and children. (2) The challenges faced by DPMPPA Kota Solok include the absence of UPTD PPA, limited human resources and budget, as well as low public awareness in reporting cases of violence due to social stigma and cultural norms. (3) The efforts made by DPMPPA Kota Solok to overcome these challenges include cross-sector collaboration, socialization and dissemination of information, as well as assistance according to the needs of victims.

Keywords: Role, Department of Community Empowerment, Women, and Child Protection, Violence, Women and Children

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Indonesia mengalami transformasi sosial dan ekonomi yang pesat, didorong oleh globalisasi dan perkembangan teknologi. Namun, perubahan ini juga meningkatkan kekerasan berbasis gender, terutama terhadap perempuan dan anak. Sistem patriarki yang masih kuat membuat perempuan rentan mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, serta eksploitasi ekonomi dan sosial. Anak-anak juga menghadapi kekerasan ancaman vang meningkat. Berdasarkan laporan BPS Kota Solok dan DPMPPA Kota Solok Tahun 2024 terlihat sepanjang tahun 2021-2024 kota solok mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pemerintah telah berupaya permasalahan menangani ini Undang-Undang melalui Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. **DPMPPA** tingkat daerah, Kota Solok bertugas menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 25 Tahun 2022 entang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul: "PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPMPPA) DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA SOLOK".

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah peranan DPMPPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Solok?
- 2. Apa saja kendala-kendala DPMPPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Solok?
- 3. Apa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DPMPPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisa peranan DPMPPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Solok.
- 2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dialami oleh DPMPPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Solok.

3. Untuk Menganalisa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DPMPPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Kota Solok.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis.

B. Sumber Data

- a. Data primerHasil wawancara.
- b. Data sekunder
 Data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah melalui studi dokumen dan wawancara.

D. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Solok

Dalam melaksanakan peranannya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Solok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok Standar mengikuti Layanan Perlindungan Perempuan Anak, sebagai berikut:

1. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah langkah pertama yang sangat penting dalam perlindungan sistem bagi korban kekerasan. **DPMPPA** menyediakan saluran komunikasi berupa nomor telephone, WhatsApp dan Email untuk memfasilitasi laporan masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Penjangkauan Korban

Penjangkauan korban dilakukan untuk menjangkau individu yang mungkin belum melapor namun membutuhkan perlindungan. DPMPPA bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk tenaga medis, lembaga sosial, dan UPPA Polres.

3. Pengelolaan Kasus

Pengelolaan kasus melibatkan asesmen kebutuhan korban untuk menentukan jenis intervensi yang diperlukan. DPMPPA bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk menangani kasus secara terkoordinasi dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban.

4. Penampungan Sementara

Penampungan sementara menyediakan tempat yang aman bagi korban kekerasan yang berada dalam kondisi darurat. DPMPPA bekerja sama dengan lembaga lain untuk menyediakan fasilitas perlindungan fisik dan pemulihan awal.

5. Mediasi

Mediasi adalah upaya untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang ringan secara non-formal.

6. Pendampingan Korban

Pendampingan korban melibatkan berbagai aspek, termasuk hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi. DPMPPA menyediakan pendampingan hukum untuk membantu korban melalui proses peradilan, serta layanan konseling

psikologis untuk memulihkan kondisi mental korban.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Solok

Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok, kendala-kendala yang dihadapi meliputi:

- 1. Belum adanya Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA).
- 2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
- 3. Ketakutan korban untuk melapor.
- 4. Keterbatasan Anggaran.
- 5. Norma dan Budaya Masyarakat.

C. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Solok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Solok Kota telah mengambil berbagai langkah untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meskipun pada dihadapkan berbagai tantangan. Berikut upaya-upaya yang dilakukan:

1. Kolaborasi Lintas Sektor

DPMPPA berkoordinasi dengan berbagai lembaga seperti UPPA Polres, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Universitas Islam Sumatera Barat (UISB), dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menyediakan layanan hukum, medis, psikologis, dan sosial bagi korban kekerasan.

2. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi

DPMPPA melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya ini diikuti dengan penyebaran materi informasi di ruang publik.

3. Pendampingan Sesuai Kebutuhan Korban

Pendampingan korban dilakukan mencakup aspek hukum, medis, psikologis, dan sosial. DPMPPA bekerja sama dengan UPPA Polres untuk memberikan bantuan hukum, rumah sakit untuk layanan medis, psikolog klinis dari UISB untuk dukungan psikologis, serta menyediakan program pemberdayaan untuk mendukung korban secara ekonomi dan sosial.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Perlindungan Perempuan, Anak (DPMPPA) Kota Solok telah menjalankan peranan nya secara aktif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peranan ini dilakukan dengan mengacu Standar Layanan pada Perlindungan Perempuan dan sebagaimana Anak diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022, yang mencakup berbagai tahapan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

- 2. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan (DPMPPA) dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Solok memiliki beberapa kendala, yakni:
 - a. Belum adanya Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA).
 - b. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
 - c. Ketakutan korban untuk melapor.
 - d. Keterbatasan Anggaran.
 - e. Norma dan Budaya Masyarakat.
- 3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan (DPMPPA) dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Solok, adalah sebagai berikut:
 - a. Kolaborasi lintas sektor.
 - b. Sosialisasi dan penyebaran informasi.
 - c. Pendampingan sesuai kebutuhan korban.

B. Saran

- 1. Pemerintah Kota Solok perlu segera membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2020 untuk meningkatkan efektivitas layanan perlindungan.
- 2. Penyediaan rumah aman sebagai fasilitas perlindungan permanen sangat diperlukan untuk mendukung pemulihan korban
- Penambahan tenaga ahli seperti psikolog klinis dan konselor hukum, serta

pelatihan rutin untuk tenaga pendamping di DPMPPA, perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fransiska Novita Eleanora, 2021,

Buku Ajar Hukum

Perlindungan Anak dan

Perempuan, Madza Media,

Malang.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM

Universitas Bung Hatta,

Padang.

Tuti Harwati, 2020, *Kekerasan*dalam Rumah Tangga dan

Perlindungan Anak, UIN

Mataram Press, Mataram.

B. Peraturan Perundangundangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Undang-undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan
Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2022 tentang
Standar Layanan
Perlindungan Perempuan
dan Anak

Peraturan Wali Kota Solok Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

C. Sumber Lain

World Health Organization, 2022, Violence Against Children, https://www-who-int.transl ate.goog/news-room/fact-s heets/detail/violence-again st-children?_x_tr_sl=en&_ x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_ x_tr_pto=tc

Word Health Organization (WHO), 2024, Violence Against Women, https://www-whoint.translate.goog/news-roo m/fact-sheets/detail/violenc e-against-women?_x_tr_sl =en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl =id& x tr pto=tc

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H., Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik. juga kepada:

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
- Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Helmi Chandra SY., S. H., M.H.
- 3. Penasehat Akademik, Dr. Maiyestati, S.H., M.H.
- 4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.